



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

**xxx**, tempat tanggal lahir Molutabu, 11 Mei 1996, umur 28 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun III, Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

**xxx**, tempat tanggal lahir Binjeita, 04 Mei 1990, umur 34 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, tempat kediaman RW 003, Desa Wakat, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Sww, tanggal 14 Januari 2025, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0051/006/VI/2019, tertanggal 24 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Wakat, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kurang lebih selama 2 tahun 3 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dalam keadaan mabuk Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan September tahun 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah hidup terpisah selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat:

Fotokopi Akta Nikah nomor 0051/006/VI/2019, tertanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan A

*Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai cukup, lalu oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi kode P;

## B. Saksi :

1. xxx (Kakak Penggugat), tempat tanggal lahir, Molutabu, 10 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Molutabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah. Penggugat bernama Dian Kimati dan Tergugat bernama Zulkifli Paputungan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Wakat, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sering pulang larut malam dan sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama saksi, jadi saksi sering melihat Tergugat yang pulang larut malam dalam keadaan mabuk, dan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa dalam pertengkar tersebut, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat kini

*Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat bersama Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin hingga sekarang;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah enggan untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat.

2. **xxx** (sepupu Penggugat), tempat tanggal lahir, Gorontalo, 25 September 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama xxx dan Tergugat bernama xxx, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Wakat, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkoho;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol karena saksi pernah melihat Tergugat yang sudah mabuk bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat Tergugat

*Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman beralkohol, tetapi melihat Tergugat yang sudah mabuk sudah sering melihatnya;

- Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah enggan untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan an Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa da

*Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n mengadili serta memutus perkara a quo, maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

## Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud

*Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dalam keadaan mabuk Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Puncaknya pada bulan September tahun 2021 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah hidup terpisah selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai

*Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu kakak dan sepupu dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah serta telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat selama menikah belum

*Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak. Para saksi Penggugat memberi keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, serta sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi kemudian telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering mabuk;

*Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
7. bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

### Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu :  
"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

*Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2021 dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

## الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

## درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdat al-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه على الصحيح

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

*Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

## Amar Putusan

### MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000.00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan di dampingi oleh **Munawir Hioda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Munawir Hioda, S.H.**

**Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	234.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

*Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No. 69/Pdt.G/2025/PA.Sww*